



## **PUTUSAN**

**Nomor : 90/PDT/2012/PT.SBY**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. ADITAMA RAYA FARMINDO** , beralamat di Jalan Ringkut Industri II / 45 C Surabaya, Jawa Timur, disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Dr. INDRA TANTOMO, MBA**, selaku Direktur Utama PT Aditama Raya Farmindo, beralamat di Jalan Rungkut Industri II/45 C Surabaya, Jawa Timur, disebut sebagai **TERGUGAT II** ;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada IWAN KUSWARDI, SH., Advokat pada Kantor Hukum Iwan & Partners, beralamat di Jalan Sampeyan Nomor 51, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Pebruari 2011, untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT / PEMBANDING** ;

### **M E L A W A N**


**F E R R Y**, beralamat di Wonorejo Permai Timur 8/15, RT.003, RW.005 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, selanjutnya disebut **PENGUGAT/TERBANDING** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2012 Nomor : 90/Pdt.Pen/2012/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara .....

Dipindai dengan CamScanner



perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.Sby telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Maret 2009, sebagai badan hukum yaitu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha farmasi/obat, berkedudukan hukum di Surabaya, Jawa Timur, yang pada saat itu diwakili oleh Direktur Utama perseroan terbatas yaitu: TERGUGAT II meminta staff TERGUGAT I yaitu: saudari Emilia untuk mencarikan pinjaman uang/dana cepat kepada pihak ketiga karena pada saat itu TERGUGAT I sangat membutuhkan dan atau memerlukan uang tunai/dana cash cepat untuk kepentingan/ kebutuhan keuangan dan operasional dari TERGUGAT I ;
2. Bahwa berdasarkan kepercayaan yang sangat tinggi dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I sebagai salah satu perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang farmasi/obat di Surabaya, Jawa Timur, maka PENGGUGAT telah meminjamkan uang tunai/dana tunai tanpa jaminan dengan jumlah total pinjaman adalah sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I, dimana pinjaman tersebut diberikan secara bertahap dengan cara mentransfer melalui rekening pribadi PENGGUGAT kepada rekening atas nama TERGUGAT I yang diperinci sebagai berikut :
  - Transfer tahap I pada tanggal 2 Maret 2009 adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), tetapi sudah diselesaikan sebagian sehingga tersisa Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) (Bukti P-1) ;
  - Transfer tahap II pada tanggal 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (Bukti P-2) ;
  - Transfer tahap III pada tanggal 29 Oktober 2009 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). (Bukti P-3) ;
  - Transfer tahap IV pada tanggal 29-31 Januari 2010 adalah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). (Bukti P-4) ;
  - Transfer tahap V pada tanggal 24 Februari 2010 adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). (Bukti P-5) ;

- Tranfer ....

Dipindai dengan CamScanner




- Transfer tahap VI pada tanggal 25 Februari 2010 adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (Bukti P-6) ;
- Transfer tahap VII pada tanggal 4 - 5 Maret 2010 adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (Bukti P-7) ;
- Transfer tahap VIII pada tanggal 1 April 2010 adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). (Bukti P-8) ;
- Transfer tahap IX pada tanggal 7 - 8 April 2010 adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). (Bukti P-9) ;

Sehingga jumlah total pinjaman yang belum diselesaikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap TERGUGAT I terkait dengan adanya pengembalian pinjaman TERGUGAT I dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena TERGUGAT I melalui TERGUGAT II telah menyerahkan beberapa lembar Bilyet Giro/BG Bank Central Asia (BCA) yang ditandatangani oleh TERGUGAT II selaku Direktur Utama dari TERGUGAT I. (Bukti P-10). Adapun cek dan bilyet giro yang telah diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I melalui TERGUGAT II diperinci sebagai berikut :

No.	No.Cek/BG	Nominal (Rp)	Jatuh Tempo
1	CJ103017	800,000,000	24/06/2010
2	CJ103018	350,000,000	24/06/2010
3	CJ103019	500,000,000	24/06/2010
4	CJ103020	600,000,000	24/06/2010
5	CJ103021	1,000,000,000	24/06/2010
6	CJ103022	500,000,000	25/06/2010
7	BB862549	600,000,000	30/06/2010
8	BB556205	500,000,000	01/07/2010
9	BB556208	500,000,000	02/07/2010
Total		Rp 5,350,000,000	

4. Bahwa ..... 

Dipindai dengan CamScanner





4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, PENGGUGAT telah berupaya untuk mencairkan dan atau meng-kliring beberapa Cek dan Bilyet Giro BCA atas nama TERGUGAT I kepada pihak BCA KC. Darmo yang diperinci sebagai berikut :

1. Cek BCA No. CJ 103018 sebesar Rp. 350.00.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2010 ;
2. Bilyet Giro BCA No. BR 185717 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2010 ;
3. Bilyet Giro BCA No. BP 556202 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2010 ;
4. Bilyet Giro BCA No. BP 556204 sebesar 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2010 ;

Namun ternyata terhadap Cek dan bilyet Giro Bank Central Asia atas nama TERGUGAT I yang telah jatuh tempo tersebut tidak dapat diuangkan dan atau dicairkan oleh PENGGUGAT dengan alasan adanya laporan hilang terhadap Cek dan bilyet giro tersebut. (Bukti P-11) ;

5. Bahwa terkait dengan adanya laporan kehilangan yang telah dibuat oleh TERGUGAT I atau TERGUGAT II maupun pihak-pihak lainnya kepada pihak Kepolisian Sektor Tenggilis Mejoyo adalah mengenai kehilangan terhadap :

1. Cek BCA No. CJ 103018 sebesar Rp. 350.00.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2010 ;
2. Bilyet Giro BCA No. BR 185717 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2010 ;
3. Bilyet Giro BCA No. BP 556202 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2010 ;
4. Bilyet Giro BCA No. BP 556204 sebesar 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2010 ;

*Adalah merupakan suatu laporan polisi yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya karena terkait cek dan bilyet giro BCA atas nama TERGUGAT I tersebut adalah tidak pernah hilang melainkan diserahkan oleh TERGUGAT II yang pada saat itu diwakili oleh bagian keuangan, diserahkan kepada saudari Emilia dan kemudian oleh saudari Emilia diserahkan kepada*

*PENGGUGAT .....*

Dipindai dengan CamScanner





**PENGGUGAT sebagai pembayaran hutang TERGUGAT I (Bukti P-12)**, oleh karenanya terkait dengan adanya keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya di dalam laporan polisi sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanda Lapar No.Pol: SKTL/1457/VI/2010/POLSEK tertanggal 24 Juni 2010 di Kepolisian Sektor Tenggilis Mejoyo, maka PENGGUGAT akan menempuh upaya hukum secara pidana terhadap pihak-pihak terkait dengan cara melaporkan tindak pidana tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur ;

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010, TERGUGAT I melalui TERGUGAT II telah menyerahkan jaminan berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik No. 87, Propinsi: Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan: Gedangan, Desa Punggul, atas nama: Doktorandus Soeharto, dimana adanya jaminan berupa benda tidak bergerak yang diberikan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II kepada PENGGUGAT membuktikan secara hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya atau hutangnya sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT. (Bukti P-13) ;
7. Bahwa PENGGUGAT sangat meragukan hak kepemilikan terkait dengan adanya jaminan berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik No. 87, Propinsi: Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan: Gedangan, Desa Punggul yang telah diserahkan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II karena ternyata nama pemegang hak dalam sertipikat tersebut adalah tidak atas nama TERGUGAT I maupun TERGUGAT II melainkan atas nama Doktorandus Soeharto yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT dan nilai jual dari jaminan tersebut adalah tidak sesuai atau setara dengan pinjaman yang telah diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. (Vide Bukti P-13) ;
8. Bahwa PENGGUGAT akan menyerahkan kembali jaminan yang telah diserahkan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik No. 87, Propinsi: Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan : Gedangan, Desa Punggul, apabila TERGUGAT I telah menyelesaikan .....

Dipindai dengan CamScanner



menyelesaikan kewajibannya dalam hal mengembalikan seluruh pinjamannya atau hutangnya sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT ;

9. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran/Somasi terhadap TERGUGAT I terkait dengan adanya kewajiban pengembalian pinjaman atau hutang sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi TERGUGAT I tidak menanggapi surat teguran/somasi tertanggal 13 Desember 2010 tersebut, oleh karenanya PENGGUGAT dengan terpaksa menempuh upaya hukum baik secara pidana maupun perdata terkait dengan adanya kewajiban TERGUGAT I untuk mengembalikan pinjamannya atau hutangnya sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT. (Bukti P-14) ;
10. Bahwa ternyata TERGUGAT I telah menunjukkan itikad tidak baiknya dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT, hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditanggapinya surat Somasi tertanggal 13 Desember 2010 oleh TERGUGAT I (Vide Bukti P-14) dan itikad tidak baik lainnya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I adalah membuat laporan palsu terkait dengan cek dan bilyet giro BCA atas nama TERGUGAT I yang fakta hukum sebenarnya adalah diserahkan oleh bagian keuangan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui saudari Emilia sebagai pembayaran hutang TERGUGAT I. (Vide Bukti P-11) ;-----
11. Bahwa atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT I yang tidak mengembalikan pinjamannya atau hutangnya sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan diajukannya gugatan wanprestasi ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya adalah merupakan tindakan WANPRESTASI/INGKAR JANJI yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap PENGGUGAT sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW ; -----
12. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan hutangnya sebesar  
Rp.5.350.000.000,-- ....

Dipindai dengan CamScanner





Rp.5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan tindakan yang melanggar kewajiban-kewajiban TERGUGAT I maupun TERGUGAT II terhadap PENGUGAT, dimana hal tersebut adalah merupakan suatu tindakan ingkar janji/wanprestasi, oleh karenanya PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II telah wanprestasi dan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II haruslah bertanggungjawab atas sanksi hukumnya kepada PENGUGAT yaitu wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga ;

13. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Wanprestasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di atas, maka PENGUGAT telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang sangat besar, oleh karenanya PENGUGAT berhak untuk menuntut TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa terhadap uang milik PENGUGAT sebesar Rp.5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, sampai dengan diajukannya gugatan ini, PENGUGAT tidak dapat menikmati uang tersebut dan apabila ditabungkan dan atau didepositkan di bank diperkirakan sesuai dengan bunga bank yang berlaku sekarang adalah sebesar 9% per tahun sehingga hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya diperinci sebagai berikut :

Hutang pokok .....Rp. 5.350.000.000,-- ;

Bunga 9% .....Rp. 481.500.000,-- ;

Sehingga hutang TERGUGAT I maupun TERGUGAT II terhadap PENGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sebesar **Rp.**

**5.831.500.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) :**

Kerugian Immateriil :

Atas .....

Dipindai dengan CamScanner





Atas kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I yang tidak mengembalikan pinjamannya atau hutangnya sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga PENGUGAT telah kehilangan, waktu, tenaga, pikiran dan rusaknya nama baik serta terganggunya usaha PENGUGAT, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini PENGUGAT akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

14. Mohon Sita Jaminan :

Bahwa atas tindakan TERGUGAT I yang tidak mengembalikan hutangnya sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) PENGUGAT sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat merugikan PENGUGAT, oleh karenanya untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II akan memindahtangankan/ mengalihkan atau melakukan tindakan hukum lainnya yang merugikan PENGUGAT terhadap jaminan maupun harta miliknya, maka adalah sangat beralasan hukum PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo agar terlebih dahulu berkenan untuk **meletakkan Sita Jaminan / Conservatoir Beslag terhadap :**

1. **Sebidang Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT I yang beralamat di Rungkut Industri II/45C, Surabaya, Jawa Timur, berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari, didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut turutannya yang berada diatas tanah tersebut ;**
2. **Sebidang Tanah Pertanian (sawah), seluas: 8.161 M<sup>2</sup>, atas nama: Doktorandus Soeharto, terletak di Gedangan, Sidoarjo, sebagaimana dimaksudkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 87, Propinsi: Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan: Gedangan, Desa Punggul, berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari, didirikan, ditanam**

dan .....  
✓

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap ;

15. Bahwa disamping itu PENGGUGAT sangat khawatir TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berkenan melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya adalah patut dan sepantasnya untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dalam melaksanakan isi putusan ini ;
16. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didukung oleh alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan pasal 180 HIR/191 Rbg, oleh karenanya adalah adil apabila putusan ini dapat dilaksanakan dengan segera (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan upaya banding, kasasi/peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lainnya ;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi terhadap PENGGUGAT ;
3. Menyatakan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan diajukannya gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebesar Rp. 5.831.500.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT ;
4. Menyatakan sah secara hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutang pokok beserta bunganya kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 5.831.500.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk mengembalikan ....\$

Dipindai dengan CamScanner





mengembalikan hutang pokok beserta bunganya secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT yaitu sebesar Rp 5.831.500.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Meletakkan Sita Jaminan /Conservatoir Beslag terhadap :
  1. Sebidang Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT I yang beralamat di Rungkut Industri II/45C, Surabaya, Jawa Timur, berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari, didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut turutannya yang berada di atas tanah tersebut ;
  2. Sebidang Tanah Pertanian (sawah), seluas: 8.161 M2, atas nama: Doktorandus Soeharto, terletak di Gedangan, Sidoarjo, sebagaimana dimaksudkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 87, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, Desa Punggul, berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari, didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Conservatoir Beslag yang diletakkan terhadap :
  1. Sebidang Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT I yang beralamat di Rungkut Industri II/45C, Surabaya, Jawa Timur, berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari, didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut turutannya yang berada diatas tanah tersebut ;
  2. Sebidang Tanah Pertanian (sawah) atas nama: Doktorandus Soeharto, terletak di Gedangan, Sidoarjo, sebagaimana dimaksudkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 87, Propinsi: Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan: Gedangan, Desa Punggul, berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau .....  
Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari setelah

Dipindai dengan CamScanner





dan/atau akan ada dikemudian hari, didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap ;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kepada PENGGUGAT ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian :

Kerugian Materiil :

Bahwa terhadap uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, sampai dengan diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT tidak dapat menikmati uang tersebut dan apabila ditabungkan dan atau di-depositokan di bank diperkirakan sesuai dengan bunga bank yang berlaku sekarang adalah sebesar 9% per tahun sehingga kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya diperinci sebagai berikut :


Utang pokok ..... Rp. 5.350.000.000,-- ;

Bunga 9% ..... Rp. 481.500.000,-- ;

Sehingga kewajiban TERGUGAT I maupun TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sebesar **Rp.5.831.500.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;**

Kerugian Immateriil :

Atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I yang tidak mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga PENGGUGAT telah kehilangan, waktu, tenaga, pikiran dan rusaknya nama baik serta terganggunya usaha PENGGUGAT, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini PENGGUGAT akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila mereka lalai melaksanakan ..... 

melaksanakan isi putusan ini ;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet maupun upaya-upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mentaati dan menjalankan putusan ini ;
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ini ; -----


**A t a u**, apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Jawabannya tertanggal 02 Maret 2011, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa dalam surat gugatannya, PENGUGAT Menempatkan Dr Indra Tantomo MBA, sebagai Tergugat II dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Aditamaraya Farmindo, penempatan ini jelas keliru sebab berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Aditamaraya Farmindo yang dibuat Evie Mardiana Hidayah SH Notaris Surabaya, DR. Indra Tantomo, MBA, sudah tidak lagi menduduki jabatan sebagai Direktur Utama karena sudah diganti Olivia Tantomo dan DR Indra Tantomo, MBA, menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama ;-----
2. Bahwa dengan demikian surat gugat a quo mengandung cacat formil mengenai pihak yang digugat (error in persona) karena DR Indra Tantomo, MBA bukan lagi Direktur Utama PT Aditamaraya Farmindo akan tetapi sebagai Komisaris Utama PT Aditamaraya Farmindo, dan jika yang digugat adalah Direktur Utama PT Aditamaraya Farmindo, maka yang harus disebut adalah Olivia Tantomo ;
3. Bahwa oleh karena gugatan a quo mengandung cacat formil maka sebagaimana ketentuan pasal 136 HIR, kiranya yang mulia majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu mengingat eksepsi yang diajukan

Tergugat ..... 

Dipindai dengan CamScanner






Tergugat adalah eksepsi yang termasuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi ;

Bahwa berdasar alasan-alasan diatas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT I dan/2 TERGUGAT II ;
2. Bahwa khusus menyangkut kepentingan hukum TERGUGAT II, mohon alasan yang sudah dikemukakan dalam eksepsi diatas dinyatakan berlaku dan diulang dalam pokok perkara ini, dan mohon pula agar TERGUGAT II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena PENGGUGAT telah keliru menarik dan mendudukan TERGUGAT II sebagai pihak in casu ;
3. Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada posita pada posita angka 1, angka 2, dan angka 6, jika TERGUGAT I pernah menerima pinjaman uang tunai yang disetorkan ke rekening TERGUGAT I secara bertahap oleh PENGGUGAT tanpa ada agunan dan tanpa ada kesepakatan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh TERGUGAT I, dimana pinjaman dimaksud seluruhnya berjumlah Rp 5.350.000.000 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa selanjutnya terhadap pinjaman sebesar Rp.5.350.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, telah dilunasi TERGUGAT I dengan cara mengangsur dan sudah diterima PENGGUGAT hingga mencapai jumlah Rp.7.199.740.200 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), jumlah tersebut tentu jauh lebih benar dari nilai yang pernah dipinjam TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dengan telah dibayar lunas kewajiban TERGUGAT I maka hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah berakhir, mengenai perincian pembayaran pada saatnya TERGUGAT I

akan .....


Dipindai dengan CamScanner





akan membuktikan kebenarannya ;

5. Bahwa nilai pembayaran sebesar Rp 7.199.740.200 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), termasuk setoran tunai TERGUGAT I ke rekening Bank Central Asia Nomor 51201716688 atas nama FERRY (PENGGUGAT) sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ;
6. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada posita angka 3, sebab ketika DR. Indra Tantomo, MBA., masih sebagai Direktur Utama PT. Aditamaraya Farmindo sama sekali tidak pernah memberi dan menyerahkan 9 (sembilan) lembar bilyet giro Bank Central Asia kepada PENGGUGAT, apalagi yang diserahkan sampai 9 (sembilan) lembar bilyet giro sebesar Rp 5,350.000,000 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada posita angka 4 dan 5, TERGUGAT I dalam hal ini diwakili Olivia Tantomo selaku Direktur Utama dapat mempertanggung jawabkan kebenaran laporan polisi yang dibuat di Polsek Tenggilis Mejoyo dan bila PENGGUGAT berkehendak mempersoalkan hal ini tentunya TERGUGAT I tidak bisa menghalang-halangnya ;
8. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT pada posita angka 6 dan angka 7, yakni penyerahan SHM. No. 87 / Desa Punggul, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo atas nama Doktoandus Suharto, adalah merupakan saran dari satu pegawai TERGUGAT I yang bernama Emilia kepada DR. Indra Tantomo, MBA., agar sertifikat dimaksud diserahkan kepada PENGGUGAT, Emilia ini ternyata tidak lain adalah isteri PENGGUGAT sendiri, padahal baik PENGGUGAT maupun Emilia isterinya sudah mengetahui bila yang sertifikat yang diserahkan bukan atas nama TERGUGAT I ;
9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil PENGGUGAT pada posita angka 8 tidak dapat dibenarkan sebab secara faktual sebagaimana dalil bantahan TERGUGAT I pada angka 4 dan 5 diatas, TERGUGAT I sudah melunasi semua kewajiban kepada PENGGUGAT, sehingga tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk tidak menyerahkan SHM. No. 87 Desa Punggul, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo atas nama Doktorandus Suharto, kepada TERGUGAT I ;

10. Bahwa ..... 

Dipindai dengan CamScanner



10. Bahwa terhadap posita PENGUGAT pada angka 9, 10, 11 dan angka 12, alasan TERGUGAT I tidak menanggapi somasi yang diberikan PENGUGAT karena TERGUGAT I sudah tidak mempunyai hubungan hukum dan juga tidak mempunyai kewajiban kepada PENGUGAT bahkan jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada PENGUGAT selisihnya jauh melebihi pinjaman yang diterima TERGUGAT I, yakni sebesar Rp.1.849.740.200 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ;
11. Bahwa dengan demikian dari seluruh tanggapan TERGUGAT I diatas, TERGUGAT I dapat membantah dalil-dalil PENGUGAT sekaligus dapat membuktikan jika TERGUGAT tidak ingkar janji atau wanprestasi terhadap PENGUGAT oleh karena itu dalil PENGUGAT pada angka 13, layak untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;
12. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil posita PENGUGAT pada angka 14 dan angka 15, mengenai permohonan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Rungkut Industri II Nomor 45 C, Surabaya maupun atas sebidang tanah sawah seluas 8.161 M<sup>2</sup> (delapan ribu seratus enam puluh satu ribu meter persegi) sebagaimana terurai dalam SHM. No. 87 / Desa Punggul, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo atas nama Doktorandus Suharto, harus ditolak serta tidak perlu dipertimbangkan ;
13. Bahwa mengenai dalil posita PENGUGAT pada angka 16, dengan telah dilunasi hutang TERGUGAT I maka dalil posita mengenai permohonan pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad menjadi tidak mempunyai nilai sama sekali sehingga dalil ini layak untuk dikesampingkan ;
14. Berdasar segala apa yang telah diuraikan TERGUGAT I diatas, kiranya tidak berlebihan apabila TERGUGAT I mohon kehadiran Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa berkenaan dengan gugat kompensasi diatas, TERGUGAT I dalam KONPENSI mengajukan gugat batik terhadap PENGUGAT dalam KONPENSI

dan guna ...../

Dipindai dengan CamScanner



dan guna mempermudah penyebutan istilah, perkenankan TERGUGAT I dalam KONPENSI menyebut diri sebagai PENGUGAT dalam REKONPENSI dan PENGUGAT dalam KONPENSI perkenankan disebut dengan TERGUGAT dalam REKONPENSI ;

2. Bahwa mohon semua dalil yang dikemukakan TERGUGAT dalam KONPENSI pada gugat konpensi dianggap berlaku dan diulang dalam gugat rekonpensi ini ;
3. Bahwa PENGUGAT dalam REKONPENSI pernah menerima fasilitas pinjaman berupa uang tunai dari TERGUGAT dalam REKONPENSI yang seluruhnya berjumlah Rp.5.350.000.000 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan secara bertahap disetorkan TERGUGAT dalam REKONPENSI ke rekening perusahaan PENGUGAT dalam KONPENSI ;
4. Bahwa sejumlah uang tunai yang dipinjamkan TERGUGAT dalam REKONPENSI kepada PENGUGAT dalam KONPENSI, dilakukan tanpa ada kesepakatan mengenai kapan jatuh tempo pembayaran dan berapa besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar PENGUGAT dalam KONPENSI, pinjaman ini semata-mata didasarkan pada kepercayaan yang sangat tinggi dari TERGUGAT dalam REKONPENSI kepada PENGUGAT dengan mempertimbangkan kemampuan financial dan performance perusahaan PENGUGAT dalam KONPENSI yang sangat kredibel ;
5. Bahwa terhadap kepercayaan yang sangat tinggi dari TERGUGAT dalam REKONPENSI kepada PENGUGAT dalam KONPENSI benar-benar diapresiasi oleh PENGUGAT dalam KONPENSI, sehingga meskipun tidak ada perjanjian tertulis apapun berkaitan dengan pemberian pinjaman ini terutama tidak adanya perjanjian mengenai jatuh tempo pinjaman dan besarnya bunga pinjaman, memacu semangat bisnis PENGUGAT dalam KONPENSI untuk segera penyelesaian kewajibannya kepada TERGUGAT dalam REKONPENSI ;
6. Bahwa akhirnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun lebih, PENGUGAT dalam KONPENSI sudah dapat mengembalikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dalam REKONPENSI dengan mengangsur pembayaran hingga seluruhnya berjumlah Rp. 7.199.740.200,-- (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ;

7. Bahwa ....

Dipindai dengan CamScanner



7. Bahwa jumlah uang sebesar Rp.7.199.740.200 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) yang dibayarkan PENGUGAT dalam KONPENSİ kepada TERGUGAT dalam REKONPENSİ, jika dikurangkan dengan jumlah pokok pinjaman yakni sebesar Rp 5.350.000.000 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka terdapat selisih sebesar Rp 1.849.740.200 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) suatu jumlah yang tidak sedikit yang diterima TERGUGAT dalam REKONPENSİ dalam tempo setahun mengingat tidak ada perjanjian apapun ;
8. Bahwa oleh karena hutang piutang antara PENGUGAT dalam KONPENSİ dengan TERGUGAT dalam REKONPENSİ tidak ada perjanjian sama sekali, terutama perjanjian mengenai besarnya bunga, maka kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp.1.849.740.200 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) yang telah diterima TERGUGAT dalam REKONPENSİ harus dikembalikan kepada PENGUGAT dalam KONPENSİ tanpa syarat ;
9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 PENGUGAT dalam KONPENSİ atas permintaan salah satu pegawai yang bernama Emilia menyerahkan sebuah Sertifikat Hak Milik No. 87 / Desa Punggul, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo atas nama Doktorandus Suharto, untuk dijadikan jaminan bagi TERGUGAT dalam REKONPENSİ dengan ketentuan bila PENGUGAT dalam KONPENSİ sudah melunasi kewajibannya maka Sertifikat dimaksud akan dikembalikan ;
10. Bahwa dengan adanya gugatan a quo, setelah PENGUGAT dalam KONPENSİ menghitung kembali pembayaran per tanggal 24 Juni 2011 adalah sebesar Rp.6.992.990.200,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) atau dengan kata lain PENGUGAT dalam KONPENSİ sudah melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT dalam REKONPENSİ;
11. Bahwa berdasar fakta diatas meskipun PENGUGAT dalam KONPENSİ sudah melunasi hutangnya, ternyata sampai saat ini TERGUGAT dalam REKONPENSİ tidak .....

tidak juga mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 87 / Desa Punggul, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo atas nama Doktorandus Suharto kepada PENGGUGAT dalam KONPENSI ;

12. Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT dalam REKONPENSI telah ingkar janji / wanprestasi terhadap PENGGUGAT dalam KONPENSI sehingga patut untuk dihukum agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 87 / Desa Punggul, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo atas nama Doktorandus Suharto kepada PENGGUGAT dalam KONPENSI bila perlu dengan bantuan alai negara ;
13. Bahwa selain itu guna menjamin pelaksanaan pembayaran dari TERGUGAT dalam REKONPENSI atas kelebihan bayar yang sudah dibayarkan PENGGUGAT dalam KONPENSI kepada TERGUGAT dalam REKONPENSI sebesar Rp.1.849.740.200 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) perlu diletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik TERGUGAT dalam REKONPENSI berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan setempat dikenal dengan Jalan Wonorejo Permai Timur 8/15, RT.003 -RW.005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ;
14. Bahwa mengingat dalam gugat rekonpensi ini didasarkan pada bukti akta otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR., putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada verzet maupun banding (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasar alasan-alasan yang telah dikemukakan PENGGUGAT dalam KONPENSI diatas, maka PENGGUGAT dalam KONPENSI mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugat rekonpensi yang diajukan PENGGUGAT dalam REKONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT dalam KONPENSI sudah membayar lunas hutang sebesar Rp.5.350.000.000 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT dalam REKONPENSI ;
3. Menyatakan pembayaran yang dilakukan PENGGUGAT dalam KONPENSI

sebesar .....*5*

Dipindai dengan CamScanner



sebesar Rp.7.199.740.200 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) dan sudah diterima TERGUGAT dalam REKONPENSİ ;


4. Menyatakan TERGUGAT dalam REKONPENSİ telah melakukan wanprestasi ;
5. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSİ untuk mengembalikan kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp.1.849.740.200 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) kepada PENGUGAT dalam KOMPENSİ ;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri pada sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan setempat dikenal dengan Jalan Wonorejo Permai Timur 8/15, RT.003/RW.005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum TERGUGAT dalam REKOMPENSİ untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau banding (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.Sby. dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSİ :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat ;
- Menyatakan hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan diajukannya gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebesar Rp. 5.831.500.000,-- termasuk bunga kepada Penggugat ;
- Menyatakan sah secara Hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan hutang pokok beserta bunga kepada Penggugat

secara ..... 

Dipindai dengan CamScanner

secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 5.831.500.000,-- ;  
 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang beralamat di Rungkut Sari II/45.c Surabaya Jawa Timur berikut segala sesuatu yang telah ada dan atau akan ada kemudian hari, didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya peruntukannya dan penetapan perundang-undangan dianggap harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut hartanya yang berada diatas tanah tersebut, sebagaimana telah disita sesuai Berita Acara Sita Nomor 36/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 15 Juni 2011 ;

- Menolak gugatan lain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

**Telah membaca pula :**

1. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.Sby. menerangkan bahwa pada tanggal **22 Agustus 2011 kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II**, pada tanggal 18 Oktober 2011 kepada Kuasa Penggugat telah diberitahukan tentang bunyi isi putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.Sby. yang menyatakan bahwa pada **tanggal 25 Agustus 2011, Tergugat I dan Tergugat II** melalui Kuasa Hukumnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.Sby. ;
3. Relas pemberitahuan adanya banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2012 kepada Penggugat/Terbanding telah memberitahukan tentang permohonan banding dari Para Terlawan/Pembanding tersebut ;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Izage) yang menerangkan bahwa .....

bahwa .....

Dipindai dengan CamScanner



bahwa kepada pihak-pihak berperkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah sesuai perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.Sby. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan berkas perkara ini, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terurai dalam halaman 71 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 36/Pdt.G/2011/PN.Sby., tanggal 12 Juli 2011, alinia ke 1 yang menyatakan menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, apabila dihubungkan dengan petitum-petitum Penggugat 2, 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan, akan tetapi petitum angka 5 tersebut belum dicantumkan dalam amar putusan Hakim tingkat pertama tersebut yaitu :

***“ Menghukum Tergugat I dan tergugat II secara tanggung rentang untuk mengembalikan hutang pokok beserta bunganya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yaitu termasuk bunga yaitu sebesar Rp.5.831.500.000,— ( Lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) “***

Sebagaimana .....

Dipindai dengan CamScanner

Sebagaimana termuat dalam petitum angka 5 surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2011 terdaftar dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.Sby. tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan asas bahwa putusan Pengadilan harus dapat dilaksanakan/dieksekusi nantinya (*executable*), maka petitum angka 5 tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.Sby. patut dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana selengkapya tersebut dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah maka Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding bersarnya akan disebut didalam putusan Pengadilan Tinggi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan berupa tambahan amar angka 5, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan diajukannya gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebesar Rp. 5.831.500.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ) termasuk bunga .....

Dipindai dengan CamScanner





bunga kepada Penggugat ;

4. Menyatakan sah secara Hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan hutang pokok beserta bunga kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 5.831.500.000,-- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk mengembalikan hutang pokok beserta bunganya secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp 5.831.500.000,-- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang beralamat di Rungkut Sari II/45.c Surabaya Jawa Timur berikut segala sesuatu yang telah ada dan atau akan ada kemudian hari, didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya peruntukannya dan penetapan perundang-undangan dianggap harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut hartanya yang berada diatas tanah tersebut, sebagaimana telah disita sesuai Berita Acara Sita Nomor 36/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 15 Juni 2011 ;
7. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;


**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (se ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : KAMIS, tanggal : 15 MARET 2012 oleh kami JOHANNA LUCIA USMANY, S.H.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL KADIR, S.H., dan H. NERIS, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga .....

Dipindai dengan CamScanner

juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu  
**H. IMAM SUNARJO, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
 Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL KADIR, S.H.**



**JOHANNA LUCIA USMANY, S.H.,M.H.**

2. **H. NERIS, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. IMAM SUNARJO, S.H.,M.Hum.**

Rincian Biaya Perkara :

Redaksi	:Rp. 5.000,--
Meterai	:Rp. 6.000,--
Pemberkasan	: <u>Rp.139.000,--</u>
J u m l a h	:Rp.150.000,--

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)